



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUMAJANG  
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

NOMOR SOP	427.52/3/8.03/2024
TGL. PEMBUATAN	05 Mei 2021
TGL. REVISI	29 Januari 2024
TGL. EFEKTIF	01 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	<b>Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang</b>  <b>dr. Rosyidah</b> NIP. 19711018 200604 2 009
NAMA SOP	<b>DISTRIBUSI OBAT GIZI (VITAMIN A, TABLET TAMBAH DARAH, MINERAL MIX)</b>
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Kesehatan No.949/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini KLB</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia. Subur dan Ibu Hamil</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin. A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu nifas</li><li>Peraturan Presiden No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional percepatan perbaikan gizi</li><li>Instruksi Presiden No 1 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat Hidup Sehat</li><li>Peraturan Daerah Jawa Timur no 1 tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait obat gizi</li><li>Memiliki kemampuan dalam penyusunan kebutuhan berdasarkan sasaran Ibu hamil, balita, ibu nifas, remaja putrid pada proyeksi penduduk terbaru</li><li>Memiliki kemampuan untuk memahami program yang membutuhkan obat gizi</li></ol>
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP distribusi obat gizi Puskesmas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Komputer/laptop</li><li>ATK;</li></ol>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"><li>-Data kebutuhan obat gizi disesuaikan dengan data proyeksi penduduk terbaru.</li><li>-Membuat rencana distribusi memperhatikan ketersediaan dan stok obat gizi di puskesmas dan PFK. Pelaksanaan distribusi obat harus sesuai SOP agar terlaksana sesuai aturan</li></ul>	Dicatat dan disimpan, dan bahan untuk mengirim ke puskesmas dan PFK.

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Program Gizi	Ketua Tim Pokja KIA GIZI	Kabid Kesmas	UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	1. Mengumpulkan data sasaran, sisa stok akhir tahun untuk obat gizi baik di puskesmas maupun IPFK 2. Membuat rencana kebutuhan dan alokasi obat gizi tiap puskesmas dengan memperhatikan stok obat gizi di puskesmas dan PFK selama 1 tahun					Sasaran proyeksi balita, bumil, bufas dan remaja putri; laporan sarana gizi	1 Hari	Jumlah sasaran dan laporan total sisa stok obat gizi	
2.	1. Menganalisa rencana kebutuhan dan alokasi obat Gizi, jika tidak disetujui akan di revisi oleh pengelola. 2. Jika disetujui maka akan mlaporkan sisa obat gizi dan kebutuhan obat gizi kepada kabid	Tidak				Jumlah sasaran dan laporan total sisa stok obat gizi	2 hari	Daftar kebutuhan obat gizi	
3.	Mengkoreksi data kebutuhan obat, Jika disetujui Diteruskan ke pengelola untuk mengirim data alokasi, Jika tidak dikembalikan kepada Ka Tim Pokja untuk direvisi.		Tidak			Daftar kebutuhan obat gizi	2 hari	Disposisi	
4.	Mengirimkan data Kebutuhan Alokasi Obat Ke Bagian IPFK, Puskesmas dan Mengarsipkan Data.					Surat Alokasi Kebutuah	2 hari	Arsip	SOP Surat Masuk dan Surat Keluar
5.	Menerima data kebutuhan obat dari pengelola program gizi					Surat Alokasi Kebutuah	1 hari	Arsip	